

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa dekade terakhir, peran teknologi telah berkembang sangat pesat. Dimana peran teknologi masuk ke berbagai sistem kehidupan manusia mulai dari ekonomi, pendidikan, keamanan dan politik. Begitu besarnya peran teknologi tersebut didorong oleh banyaknya tawaran kemudahan yang membuat semua pihak tergiur untuk berlomba-lomba menerapkan sistem berbasis teknologi yang paling canggih dan terbaru.

Salah satu sektor yang diterjang derasnya arus kemajuan teknologi adalah sektor perekonomian khususnya pinjaman *online*.¹

Kehadiran pinjaman *online* dengan peran teknologi banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan serta penggunaan internet melalui telepon selular sangat tinggi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan bahwa total akumulasi penyaluran pinjaman hingga Maret adalah Rp 181,67 triliun atau meningkat Rp 25,77 triliun dari awal tahun. Jumlah tersebut terbagi atas peminjam dari Pulau Jawa sebanyak

¹ Syaifudin, Arief, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan *Fintech* Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)." *Jurnal Dinamika* 26, no. 4 (2020): 408–421.

Rp 153,75 triliun dan peminjam dari luar Jawa sebanyak Rp27,91 triliun.² Sementara itu, apabila dilihat dari jumlah masyarakat terjangkau layanan *peer to peer lending fintech* pada Juni 2021 juga menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Januari 2021. Diperkirakan pada bulan Juli 2021 terdapat 25,3 juta orang sedangkan pada bulan Januari 2021 sebanyak 24,7 juta orang.³

Seiring dengan besarnya minat masyarakat untuk menggunakan layanan pinjaman *online* tersebut, muncul berbagai permasalahan. Menurut Menteri Kominfo Johnny G Plate, kenaikan pengguna pinjaman *online* harus disertai keamanan digital dalam konteks ancaman kebocoran data. Privasi merupakan hak setiap orang untuk leluasa dalam menjalankan kehidupan pribadinya, salah satu bentuk konkrit dari privasi adalah data pribadi. Data pribadi merupakan segala informasi yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Seiring berjalannya waktu, bentuk data pribadi pun berkembang mengikuti arus perkembangan teknologi yang kian pesat. Hal ini menyebabkan potensi munculnya pelanggaran terhadap data pribadi ini menjadi semakin besar. Sehingga diperlukan suatu perlindungan terhadap data pribadi tersebut mengingat data pribadi merupakan hal yang sensitif yang dapat disalahgunakan apabila disebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga berpotensi menimbulkan kerugian finansial hingga ancaman keselamatan pemilik LBH Jakarta pada Desember 2020 menerima laporan

²<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210505154932-37-243444/wah-pinjaman-orang-indonesia-ke-pinjo1-tembus-rp-18167-t> diakses pada tanggal 11 November 2021

³ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210820124847-185-682957/pengguna-pinjo1-naik-kominfo-berupaya-lindungi-data-pribadi> diakses pada tanggal 11 November 2021

1.330 korban kasus *fintech peer to peer* (P2P) *lending* atau pinjaman *online* untuk diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ribuan data korban tersebut berasal dari hasil Pos Pengaduan Pinjaman *Online* yang dibuka oleh LBH Jakarta.⁴

Beberapa kasus mengenai penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman *online* diantaranya dialami oleh Arief yang berulang kali menerima transferan padahal dirinya tidak lagi mengajukan pinjaman. Pria berusia 36 tahun itu memang pernah meminjam dari beberapa perusahaan pinjol ketika mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2019, namun dia mengatakan sudah membereskan semuanya.⁵ Dengan demikian kasus yang paling sering terjadi ketika peminjam menunggak pembayaran. Lalu perusahaan pinjaman *online* tersebut akan menghubungi sejumlah No. kontak yang ada di ponsel konsumen, meneror, dan memberi tahu perihal pinjaman yang ditunggak tersebut. Seharusnya perusahaan tidak boleh menggunakan data pribadi pelanggan atau konsumen sepanjang tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak⁶

Kasus lain berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman *online* diantaranya adalah Robby Rachman yang mencuitkan dirinya menerima dua kali transfer dana masing-masing sebesar Rp 804 ribu dari No. rekening tak dikenal. Kemudian pada 5 April 2021, tiba-tiba dia menerima pesan WhatsApp berupa tagihan utang dari pinjaman *online* disertai ancaman.

⁴ <https://tirto.id/nelangsa-korban-pinjol-akar-masalah-yang-bikin-petaka-berulang-gkxE> diakses pada tanggal 11 November 2021

⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585> diakses pada tanggal 11 November 2021

⁶ <https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-illegal> diakses pada tanggal 11 November 2021

Padahal dia tak pernah meminjam uang dari platform manapun. Dia diminta untuk membayar dana dua kali pinjaman masing-masing sebesar Rp 1,2 juta. Menurut Robby, penagih pinjaman itu mengatasnamakan KSP Hidup Hijau. Perusahaan tersebut diketahui merupakan salah satu dari 86 *fintech* ilegal yang telah diblokir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April lalu. Kasus lainnya adalah Zomet, yang mencuitkan kisah ketika dirinya yang tiba-tiba didatangi lima orang *debt collector* ke rumahnya. Mereka menagih utang sembari merusak pot bunga. Padahal dia mengaku tak pernah meminjam uang. Diketahui bahwa seseorang bernama Yendra meminjam uang dengan menggunakan alamat rumahnya.⁷

Hasil penyelidikan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bahwa *fintech* ilegal ini membangun *user based* mereka berdasarkan data yang bocor dan beredar di *dark web*. Kemudian, masalah juga kerap muncul dari pengambilan dan pengumpulan data peminjam yang tanpa batasan. Misalnya, pinjol bisa mengakses foto di galeri ponsel peminjam, kontak, dan lainnya. Masalah lain biasanya berasal dari cara penagihan yang tidak wajar, seperti dengan pengancaman, penipuan, penyebaran data pribadi, bahkan pelecehan seksual. Hasil survei aduan di LBH mencatat 72,08 persen pengguna pinjol merupakan perempuan, di mana 22 persen di antaranya mengalami kekerasan.⁸

⁷ <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal> diakses pada tanggal 10 November 2021

⁸ <https://app.cnnindonesia.com/aplikasi-fintech-ilegal-ini-membangun-user-based-mereka-berdasarkan-data-yang-bocor-dan-beredar-di-dark-web> diakses pada tanggal 11 November 2021

Tindakan penyedia pinjol ilegal dalam penyebaran data pribadi jelas termasuk tindak pidana. Hal ini dikarenakan penggunaan data pribadi harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan. Artinya, apabila seseorang menggunakan data pribadi tanpa seizin pemilik, maka itu pelanggaran. Larangan menyebarkan data pribadi itu ada di pasal 32 ayat 2 UU ITE. Dalam pasal itu, ancaman hukumannya mencapai 9 tahun penjara.

Saat ini perlindungan hukum sebagaimana dimaksud tersebar pada beberapa Peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada Pasal 7914 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), Pasal 5815 PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Administrasi Kependudukan), dan Pasal 26 ayat (1)16 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).⁹

Perlindungan hukum terhadap data pribadi perseorangan dalam sistem elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”). Dimaksud dengan data pribadi yaitu “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.¹⁰ Sementara yang dimaksud dengan data perseorangan tertentu ialah “setiap keterangan yang benar dan nyata yang

⁹ Muhamad Hasan Rum1us, Hanif Hartadi (2020) Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, Jurnal Ham Volume 11, No. 2, Agustus 2020

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Permenkominfo 20/2016

melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹¹ Patut diperhatikan, setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan Permen kominfo 20/2016 atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif, berupa “peringatan lisan; peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*)”.¹²

Khususnya untuk peraturan bagi pinjaman *online* maka sesuai dengan OJK Nomor 77 /POJK .01/2016 tentang layanan sebuah pinjaman dalam bentuk uang yang berbasis sebuah teknologi informasi menjelaskan bahwa apa bila keputusan dari penyelenggara merugikan kreditor maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk uang yang berbasis sebuah Teknologi Informasi. Adapun bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi dalam bentuk administratif. Sanksi JO administratif yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang merugikan kreditor sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK.¹³

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UU Dasar

¹¹ Pasal 1 angka 2 Permenkominfo 20/2016

¹² Pasal 36 ayat (1) Permenkominfo 20/2016

¹³ OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman

1945 (UUD-1945). Demikian pula peraturan perundang-undangan mengenai data pribadi pinjaman *online* yang ada sekarang. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman *online* ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online*.

Oleh karenanya dalam penelitian ini akan meninjau kajian peraturan perlindungan data pribadi dalam pinjaman *online* dari sistem hukum yang ada saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam pinjaman *online* di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap data pribadi dalam pinjaman *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam pinjaman *online* di Indonesia
2. Menganalisis pelaksanaan perlindungan terhadap data pribadi dalam pinjaman *online*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum perlindungan data pribadi dalam pinjaman *online*.
2. Manfaat praktis yaitu dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi masyarakat serta pihak mana saja yang ingin mengetahui tentang perlindungan data pribadi dalam pinjaman *online*

1.5 Sistematika Penulisan

Pada setiap karya tulis ilmiah, sistematika penulisan dibutuhkan agar karya tulis ilmiah tersebut dapat dibaca dan dipahami dengan mudah oleh pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penulisan hukum ini, sistematika penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan hukum yang diterbitkan oleh Magister Hukum Universitas Pelita Harapan

I. PENDAHULUAN

Bab pertama akan terdiri dari beberapa sub-bab, yakni yang pertama adalah sub-bab latar belakang yang merupakan gambaran

singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum. Selanjutnya, sub-bab kedua adalah perumusan masalah yang merupakan beberapa hal penting yang akan dipecahkan dan dianalisa pada bab IV penulisan hukum ini. Setelah itu, akan dicantumkan sub-bab tentang tujuan dilakukan penelitian ini, manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini, serta bagaimana sistematika penulisan hukumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dan bermanfaat terhadap peristiwa hukum serta analisis seputar peran yang dijalankan oleh perlindungan data pribadi dalam pinjaman *online* serta upaya perlindungan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap hak pribadi dalam pinjaman *online* .

III. METODE PENELITIAN

Bab ketiga dalam penulisan hukum ini berisi mengenai prosedur yang diterapkan dalam melakukan penelitian, yang meliputi : pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian yang mengacu pada permasalahan yang telah diteliti dan dianalisis berdasarkan data-data yang telah diperoleh yaitu:

- a. Menganalisis kajian pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam pinjaman *online* di Indonesia
- b. Menganalisis pelaksanaan perlindungan terhadap data pribadi dalam pinjaman *online*

V. PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang dapat ditarik serta saransaran yang dijadikan penelitian dalam penulisan hukum ini. Kesimpulan berisi rangkuman permasalahan yang telah dipecahkan dalam penelitian ini. Dari kesimpulan tersebut akan diambil beberapa saran yang terdapat dalam sub-bab saran dalam bab ini.

